



**KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

**KECAMATAN LEMBEYAN**

**KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA KEDUNGPANJI**

**NOMOR 5 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPANJI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa setelah mendapat evaluasi camat , Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada hurup a, tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungpanji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Kedungpanji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

- 3 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan
- 5 Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014;  
  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;  
  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);  
  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
- 6 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
- 7 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminitrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik
- 12 Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 16 Peraturan Bupati Magetan 64 tahun 2019 tentang besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 19 Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada setiap Desa di Kabupaten magetan Tahun 2022.
- 20 Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI**

**Dan**

**KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPANJI TAHUN ANGGARAN 2022**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.540.003.600,00
b. Bertambah (berkurang)	Rp	939.950.900,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	<u>3.479.954.500,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	2.563.846.382,00
b. Bertambah (berkurang)	Rp	939.950.900,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	<u>3.503.797.282,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(23.842.782,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	23.842.782,00
b. Bertambah (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>23.842.782,00</u>
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	23.842.782,0
b. Bertambah (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>23.842.782,0</u>
Selisih Pembiayaan (3.1-3.2)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungpanji.

Ditetapkan di Desa Kedungpanji  
Pada tanggal 2 Nopember 2021

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

**SUGENG**

Diundangkan di Desa Kedungpanji  
Pada tanggal 2 Nopember 2022  
Sekretaris Desa Kedungpanji

**ENDANG LESTARI**

LEMBARAN DESA KEDUNGPANJI NOMOR 5 TAHUN 2022